



PENETAPAN

Nomor 972/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 972/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Februari 1990 di di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak, bernama :
 - a. ANAK 1
 - b. ANAK 2
 - c. ANAK 3
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah .
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI., Nomor 0000932176394.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1990 di di Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan pemohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena para Pemohon adalah orang tidak mampu, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 206/LPBP/2014/PA. Wtp. Tanggal 23 September 2014 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar`i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1435 H, oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai hakim dengan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan pemohon.

Hakim

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Panitera Pengganti

Haris,S.Hi

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------|---|------------|------------------|
| Pendaftaran | : | Rp. | 0 |
| ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan | : | Rp. | 230.000,- |
| Redaksi | : | RP. | 0 |
| Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 286.000,- |

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5